

Menurut tradisi lisan, Suku Anak Dalam merupakan (orang Malau) sesat yang lari ke hutan rimba di sekitar Air Hitam Taman Nasioanal Bukit Dua puluh, mereka kemudian dinamakan Moyang Segayo. Sistem kemasyarakatan mereka hidup secara *nomaden* atau tidak menetap dan mendasarkan hidupnya pada berburu dan mengambil kayu untuk bangunan rumah walaupun diantara mereka sudah ada yang menetap dan telah memiliki lahan karet ataupun lahan lainnya sebagai nafkah penghidupan. Dalam segi kepercayaan Suku Kubu menganut kepercayaan Animisme, namun seiring perkembangan waktu ada juga yang menganut Agama Islam dan Kristen.²

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah Undang-Undang yang mengatur tentang pernikahan telah lama ada, bahkan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah. Secara resmi pemerintah kita telah mulai merintis kearah terbentuknya sebuah Undang-Undang tentang Perkawinan pada Tahun 1950 dengan membentuk sebuah panitia penyelidikan peraturan dan Hukum perkawinan talak dan rujuk guna meneliti dan meninjau kembali semua peraturan mengenai perkawinan serta menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) sesuai dengan perkembangan zaman. Pada Tahun 1974, tepatnya Tanggal 2 Januari 1974 cita-cita tersebut tercapai dan menjadi kenyataan dengan disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² <http://arsipbudayanusantara.blogspot.nl/2014/05/kebudayaan-suku-anak-dalam.html>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mulai berlaku secara efektif pada Tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang disahkan pada Tanggal 1 April 1975 dengan tambahan Lembaran Negara Nomor 3019. Maka sejak saat itu hanya ada satu hukum Perkawinan di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia. Walaupun demikian keberadaan Hukum Agama dan Hukum Adat tetap diberlakukan dengan syarat tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³

Suku Anak Dalam atau dikenal juga dengan istilah Komunitas Adat Terpencil berarti sekelompok masyarakat yang secara geografis bertempat tinggal di daerah terpencil, terisolir dan sangat sulit dijangkau. Di Sumatera Selatan dan Jambi mereka dikenal dengan sebutan “Suku Kubu”.⁴

Pernikahan menurut pengertian ahli hadist dan ahli fiqh adalah perkawinan; dalam arti hubungan yang terjalin antara suami istri dengan ikatan

³ Ermaningsih, Wahyu dan Samawati, Putu. *Hukum Perkawinan Indonesia* Palembang: Rambang Palembang, 2006, hlm. 4-9.

⁴ Departemen Sosial RI, *Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial*, Jakarta. 1992, hlm. 1.

hukum Islam, dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun pernikahan, seperti wali, mahar, dua saksi yang adil, dan disahkan dengan ijab dan qabul.⁵

(Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab I Pasal 1) memberikan pengertian Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian disebutkan juga dalam (Kompililasi Hukum Islam cetakan ketiga Bab II Pasal 2 dan 3) mengatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Menurut ajaran Islam pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dalam pernikahan itu sendiri.⁶

⁵ As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Diterjemahkan oleh Nur Khozin. Jakarta: Amzah. 2010. Hlm. 1

⁶ Abidin, Slamet dan Aminudin. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia. 1999. Hlm. 9

Pernyataan di atas dijelaskan dalam al-Quran Surat an-Nisa: 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث
منهما رجالا كثيرا ونساء وتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان
عليكم رقيبا

Hai Sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya: dan dari keduanya Allah memperbangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sam lain, dan (perihalalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S. an-Nisa:1)

Kemudian dijelaskan juga dalam Firman Allah SWT Q.S. Ar-Rum:21 yang berbunyi sebagai berikut:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
أن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. ar-Rum:21)

Mengenai hal ini disebutkan dalam Hadits Rosulullah SAW yang berbunyi:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم

Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak, sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat. (HR. Albukhari)

Dari hadist di atas dapat dipahami bahwa bagi laki-laki dianjurkan untuk menikahi wanita-wanita yang penuh rasa cinta kasih dan dapat melahirkan anak yang banyak, karena pernikahan merupakan jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab, karena dalam pernikahan dapat membuahkan diantaranya tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antar keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui sehingga menjadi masyarakat yang kuat.⁷

Pada dasarnya pernikahan yang dilakukan oleh Masyarakat Suku Anak Dalam sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta berdasarkan Hukum Islam. Akan tetapi belum semua dilaksanakan dengan baik, karena pelaksanaannya masih dilakukan secara sederhana dan masih bersifat tradisional.

Seperti yang disebutkan di atas Pernikahan yang terjadi pada masyarakat Suku Anak Dalam mempunyai tradisi tersendiri yang bersumber dari adat Istiadat. Pada mulanya pelaksanaan pernikahan pada masyarakat suku anak dalam hak perwaliannya dipegang oleh Kepala Suku, bukan oleh wali nasab atau wali hakim seperti dalam syari'at Islam, hal ini bertolak belakang dengan dasar perkawinan

⁷ Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. 4 jilid, Jakarta: Pena Pundi Aksara, Jilid 2. 2006. Hlm. 488

menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab I Pasal 2 ayat 1 yang mengatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.

Kenyataan ini menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian terhadap Pelaksanaan Pernikahan pada Masyarakat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara. Penulis bermaksud mengangkat dalam bentuk skripsi yang berjudul : Sistem Pernikahan Adat Masyarakat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Pernikahan Adat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara?
2. Bagaimana Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 terhadap Sistem Pernikahan Adat Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Sistem Pernikahan Adat Masyarakat Suku Anak Dalam Setelah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1974 di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara.
2. Tinjauan UU No. 1 Tahun 1974 Terhadap Sistem Pernikahan Adat Masyarakat Suku Anak Dalam di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muaratarata.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang didapat penulis selama menempuh perkuliahan pada Jurusan Akhwal Al Syaksiyah Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang serta Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis yang berhubungan dengan judul skripsi ini.

2. Kegunaan praktis

Agar dapat dijadikan literatur dalam membuat karya ilmiah yang berkaitan dengan pengaruh Sistem Pernikahan Adat Masyarakat Suku Anak Dalam Setelah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara.

E. Metodologi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis mencoba menyusun penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini terletak di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara. Dipilihnya lokasi ini karena terdapat masyarakat Suku Anak Dalam yang bertempat tinggal di sana dan belum pernah dilakukan penelitian serupa.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data yang didapat dan diungkapkan dalam bentuk kata-kata yang bersumber dari literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok masalah di atas.

b. Sumber Data

Sumber Data yang diambil dalam Penelitian ini yaitu Data Primer yang diperoleh dari lokasi penelitian di Desa Muara Tiku Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara yang didukung Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Data Sekunder yang diambil dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah Subjek Penelitian. Adapun yang menjadi Populasi dalam penelitian ini adalah pihak yang terkait dalam pelaksanaan pernikahan adat masyarakat Suku Anak Dalam di Kecamatan Karang Jaya Kabupaten Muratara dengan Jumlah Penduduk Sebanyak 117 jiwa yang terdiri dari 29 Kepala Keluarga (KK KAT), dengan 1 orang Informan Kunci yakni Kepala Suku SAD.

b. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode *Snowball Sampling*, yaitu salah satu bentuk judgment sampling . cara pengambilan sample dengan teknik ini dilakukan secara berantai, tehnik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar teknik sampling yang semula berjumlah kecil kemudian anggota sampel (responden) mengajak para temannya. Seperti bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin membesar.⁸Adapun kriteria yang dijadikan sampel sebagai informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mereka dianggap mempunyai pengetahuan yang mendalam atau lebih dan menguasai adat setempat seperti kepala suku, maka dijadikan Key Informan atau Informan Kunci.
2. Siapa yang akan dijadikan informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan kunci dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian, unit sampel

⁸ Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif. Cetakan Ke-3*. Bandung: Alfabeta. 2011. Hlm. 48

yang dipilih makin lama makin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian.

3. Pengembangan informan dilakukan terus sampai informasi mengarah ketitik jenuh/sama.

Dari kriteria di atas, maka informan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini diambil dari:

- a. Kepala Suku : Orang yang menjadi pemimpin atau raja suatu Suku (Informan Kunci)
- b. Informan baru disesuaikan dengan petunjuk informan sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan penelitian, sehingga unit sampel yang dipilih makin terarah sejalan dengan terarahnya fokus penelitian.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan data ini, penulis akan menggunakan tehnik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi.

Penulis mengamati langsung ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan serta mencatat data secara langsung mengenai gejala yang berkembang dan berkaitan dengan adat.

- b. Wawancara.

Penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan informan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya dengan cara *deff interview/interview* tidak terstruktur.

c. Dokumentasi.

Penulis mengumpulkan data dari catatan (arsip) yang terdapat di lokasi penelitian dan pemerintah setempat.

d. Penelitian Kepustakaan yaitu mencatat data-data yang ada di buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah ini.

F. Teknik Pengolaan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolaan data dengan cara mengedit, membuat klasifikasi dan memeriksa kembali kelengkapannya. Sedangkan analisis data dilakukan dengan deskriptif kualitatif yakni dengan menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelasnya kemudian penguraian itu disimpulkan secara induktif, yakni menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus kemudian ditarik secara umum sehingga penyajian penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.